



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 611/13 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN DAN
UNIT PELAKSANA PROYEK KABUPATEN PROGRAM
PENGELOLA SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
(KABUPATEN PROJECT MANAGEMENT UNIT AND
KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
WATER RESOURCES AND IRRIGATION
SECTOR MANAGEMENT PROGRAM)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan sistem pengaturan, pengelolaan, kelembagaan, keberlanjutan fiskal, perencanaan dan kinerja dalam pengelolaan sumber daya air dan irigasi, maka diselenggarakan Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Water Resources and Irrigation Sector Management Program*) melalui dana *Loan* Nomor : 8027-ID;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Unit Manajemen Proyek Kabupaten dan Unit Pelaksana Proyek Kabupaten Program Pengelola Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Kabupaten Project Management Unit and Kabupaten Project Implementation Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program*) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1996 Nomor 10 Seri D Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Manajemen Proyek Kabupaten dan Unit Pelaksana Proyek Kabupaten Program Pengelola Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Kabupaten Project Management Unit and Kabupaten Project Implementation Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program*) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Unit Manajemen Proyek Kabupaten dan Unit Pelaksana Proyek Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Unit Manajemen Proyek Kabupaten bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
 1. merumuskan kebijakan kabupaten tentang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi;
 2. mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana di tingkat Pemerintah Kabupaten;
 3. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan program, fisik dan keuangan dari seluruh proyek tingkat Kabupaten;
 4. mengawasi, meninjau kembali dan mengkoordinasikan pelaksanaan program;
 5. menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan;
 6. melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi ditingkat provinsi;
 7. peninjauan kembali Rencana Kerja Tahunan Kabupaten bersama dengan para Unit Pelaksana Proyek Kabupaten;
 8. melaksanakan pembinaan sekretariat Unit Manajemen Proyek Kabupaten; dan
 9. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.



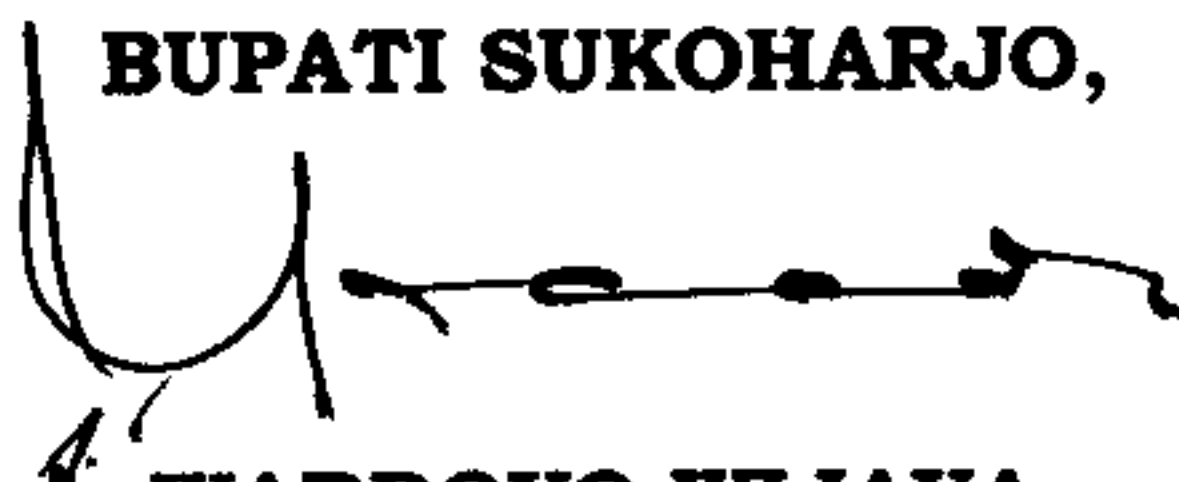
b. Unit Pelaksana Proyek Kabupaten bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan program tahunan di tingkat Kabupaten dengan masing-masing komponen tanggungjawabnya yaitu:
 - a). menyusun Rencana Kerja Tahunan paling lambat pertengahan bulan Juli setiap tahun dan menyerahkan ke Unit Manajemen Proyek Kabupaten;
 - b). melaksanakan kegiatan proyek berdasarkan Rencana Kerja Tahunan;
 - c). mengadministrasikan hal-hal mengenai keuangan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Unit Manajemen Proyek Kabupaten; dan
 - d). melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kepada Unit Manajemen Proyek Kabupaten.
2. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Unit Manajemen Proyek Kabupaten untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten;
3. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan; dan
4. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Loan Nomor 8027-ID.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;

5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian di Jakarta;
 7. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 9. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Inspektur Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
 13. Unit Manajemen dan Unit Pelaksana yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

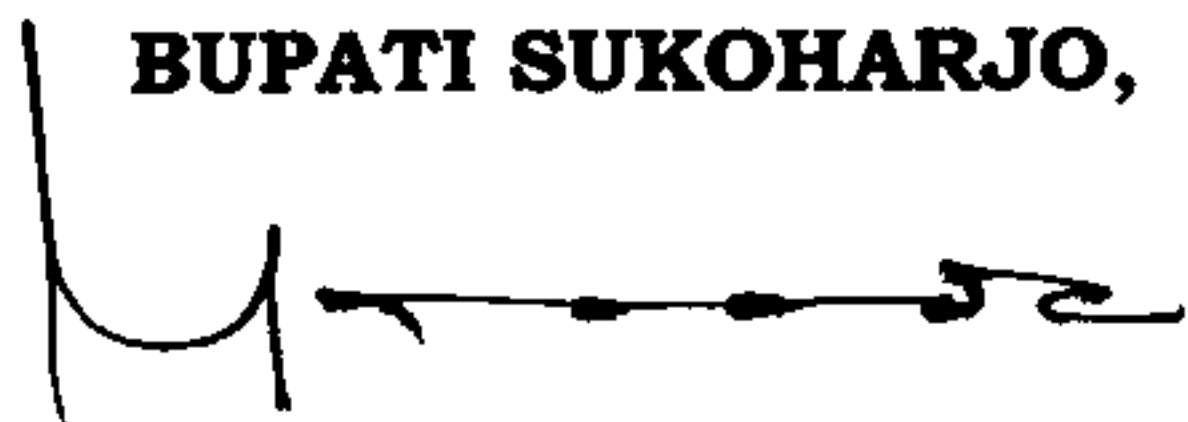
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN UNIT MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN PROGRAM
PENGELOLA SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
(KABUPATEN PROJECT MANAGEMENT UNIT AND
KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Bupati Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN UNIT PELAKSANA PROYEK KABUPATEN PROGRAM
PENGELOLA SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
(WATER RESOURCES AND IRRIGATION
SECTOR MANAGEMENT PROGRAM)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Widyastuti, SE Fungsional Umum pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

7.	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Vika Aryanto, S.Kom Fungsional Umum pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

9